



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0498/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW.003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0725/k/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0498/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 02 Juli 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal xxx;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa setelah berumah tangga 10 hari lamanya, mulai timbul permasalahan disebabkan Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon bahkan Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- 4 Bahwa akibatnya sejak pertengahan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- 7 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak



menghadap ke persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Juli 2014 dan 08 Agustus 2014 Nomor 0498/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa meksipun Termohon tidak hadir, majelis hakim berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

10 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Banjar , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan. Jasa Lainnya, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

11 Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

12 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

13 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;

14 Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

15 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun 10 hari setelah itu tidak tidak harmonis;

16 Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya menurut cerita Pemohon bahwa Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon dan meminta cerai;



17 Bahwa sejak pertengahan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

18 Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

19 Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah P3N di wilayah Pemohon;

20 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

21 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;

22 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah 15 hari dari pernikahan, Pemohon dan Termohon datang kepada saksi mengadukan permasalahannya bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;

23 Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;

24 Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

25 Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

26 Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap



ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talaknya adalah karena setelah berumah tangga 10 hari lamanya, mulai timbul permasalahan disebabkan Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon bahkan Termohon minta cerai kepada Pemohon, akibatnya sejak pertengahan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Acara Peradilan Agama yang berlaku, maka bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun sekitar 10 hari, setelah itu tidak harmonis disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon bahkan Termohon minta cerai kepada Pemohon, akibatnya sejak pertengahan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, oleh karena Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan tidak taatnya Termohon terhadap Pemohon bahkan minta cerai kepada Pemohon sudah dapat dikaterogikan bahwa Termohon telah bertindak Nusyuz, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Fiqh dalam kitab Subulus Salam III : 40 yang artinya “Permintaan cerai termasuk sikap nusyuz”;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari sikap Termohon tersebut, maka Pemohonpun telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini terbukti dengan selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap untuk tetap ingin menceraikan Termohon meskipun majelis telah berusaha untuk menasehatinya agar bersabar, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

27 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

28 Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk mengajukan permohonan cerai talaknya karena telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan



Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Dra. ATIN HARTINI sebagai ketua majelis, ELIS MARLIANI, S.Ag. dan ANA FAIZAH, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. YEYEN HERYANI sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Dra. ATIN HARTINI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



ELIS MARLIANI, S.Ag.

ANA FAIZAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 391.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal